

**PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK  
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**TRY ANGGORO  
011900260**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : TRY ANGGORO  
**NIM** : 011900260  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Palembang, April 2023

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dra. Hj. ERELINI, SH,MH**

# **PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Penulis,**  
**TRY ANGGORO**  
**011900260**

**Pembimbing Pertama,**  
**Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.**  
**Pembimbing Kedua,**  
**Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

Anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika berarti telah melanggar kode etik kepolisian. Apabila ada anggota polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian yang pastinya akan mendapatkan sanksi tegas yang diatur didalam kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Jika dalam kasus ini anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkotika maka akan dikenakan juga hukum pidananya. Namun dalam proses penyidikan oknum yang disangkakan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti, sampai putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila putusan pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah prosedur penanganan pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penyalahgunaan narkotika serta bagaimanakah penerapan sanksi terhadap aparat yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Prosedur penanganan pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah memanggil anggota polisi yang terlapor kemudian akan dilakukan langsung tes urine apabila menunjukkan hasil yang positif maka divisi BIDROPAM akan langsung menindaklanjuti kasus tersebut dan memberikan sanksi kode etik yang dilakukan melalui proses persidangan komisi kode etik profesi kepolisian. Penerapan sanksi terhadap aparat yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penyalahgunaan narkotika ada dua yaitu, Mutasi (dipindah tugaskan ke wilayah berbeda) dan pemerhentian tidak dengan hormat (PTDH). Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sanksi yang diberikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang terbukti positif menggunakan narkotika kebanyakan adalah PTDH tidak ada toleransi sesuai dengan keputusan Komisi Kode Etik Profesi. Karena anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai penghianat negara.

**Kata Kunci :** Kode Etik, Kepolisian, Narkotika.

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....           | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....            | iii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... | iv   |
| ABSTRAK .....                       | v    |
| KATA PENGANTAR.....                 | vi   |
| DAFTAR ISI.....                     | viii |

### BAB I. PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang.....                 | 1  |
| B. Perumusan Masalah.....              | 8  |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 8  |
| D. Ruang Lingkup Penelitian .....      | 9  |
| E. Metodologi Penelitian.....          | 9  |
| F. Definisi Operasional .....          | 13 |
| G. Sistematika Penulisan.....          | 14 |

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| A. Kepolisian Negara Republik Indonesia ..... | 16 |
| B. Kode Etik Kepolisian.....                  | 24 |
| C. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....   | 28 |

### BAB III. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

|  |    |
|--|----|
| A. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....                              | 32 |
| B. Penerapan Sanksi Terhadap Aparat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika ..... | 45 |

### BAB IV. PENUTUP

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran.....      | 54 |

### DAFTAR PUSTAKA .....

55

### LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penanganan pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah memanggil anggota polisi yang terlapor kemudian akan dilakukan langsung tes urine apabila menunjukkan hasil yang positif maka divisi BIDROPAM akan langsung menindaklanjuti kasus tersebut dan memberikan sanksi kode etik yang dilakukan melalui proses persidangan komisi kode etik profesi kepolisian.
2. Penerapan sanksi terhadap aparat yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penyalahgunaan narkotika ada dua yaitu, Mutasi (dipindah tugaskan ke wilayah berbeda) dan pemerhentian tidak dengan hormat (PTDH). Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sanksi yang diberikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang terbukti positif menggunakan narkotika kebanyakan adalah PTDH tidak ada toleransi sesuai dengan keputusan Komisi Kode Etik Profesi. Karena anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai penghianat negara.

## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU-BUKU :

Antonius Cahyadi dan E. Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-Adl, Vol.6 No. 2, Juli 2013.

Azies Bauw, *Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jaya Pura)*, Jurnal Legal Pluralism, Vol. 5, No. 1, Januari 2015.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Magnum Opus, Vol. I, Agustus 2018.

Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.V, PT BumiAksara, Jakarta, 2004.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Irwansyah Muhammad, *The Early Preventive Effort of Narkotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar And Sabang*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 4, No.2, Juni 2020.

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Kristian Megahputra Warong, *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian*, Jurnal Lex Crimen, Vol.VI November 2017.

Maudy Pritha Amanda, Dkk, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian dan PPM Vol 4, 2017.

Muhammad Nur, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.